



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Torosiaje, 07 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, selanjutnya disebut Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri Yuliyana Monoarfa, S.H.,CLSP, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2024 yang terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor 43/SK/KP/CG/2024 tanggal 15 Juli 2024;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Molosipat, 10 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, KecamatanPopayato Barat, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Msa



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Msa telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/12/II/2012, tanggal 24 Februari 2012;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Popayato Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Refin Arya Muhamad Abuka bin Sumardi Abuka, usia 11 tahun, tempat tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 20 Agustus 2012, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat sering pergi dari pagi pulang pagi dalam keadaan mabuk, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat malah acuh;
 - Tergugat malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu seharian penuh dalam rumah bahkan di tempat minum, sehingga kebutuhan sehari-hari sering di tanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2020 di mana Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan meminta Tergugat untuk tidak menemui atau menjemput Penggugat lagi karena Penggugat sudah lelah dengan perbuatan Tergugat

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kabupaten Pohuwato;
6. Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor :401/DM-298/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx yang bernama Agus Masulili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2024 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka Hakim memandang Penggugat tidak lagi melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Layanan Pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Marisa nomor 709/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Marisa tanggal 09 Juli 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa nomor 005.04.2.682186/2024;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Msa selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2024

Demikian diputuskan dalam persidangan pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wisno Tamsil Abd, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)